



SALINAN

BUPATI PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, dan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu mengikutsertakan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang mengatur retribusi daerah perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
12. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
13. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo yang selanjutnya disebut RSUD RAA. Soewondo adalah Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Kabupaten Pati.
14. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen yang selanjutnya disebut RSUD Kayen adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan dasar) kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan serta Bidan di Desa.

16. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dengan menempati tempat tidur Rumah Sakit.
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur Rumah Sakit kurang dari satu hari.
21. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi.
22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
23. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
24. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan penunjang untuk penegakan diagnosa dan terapi.
25. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan peripurna yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
26. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Pati.

27. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
28. Orang Asing adalah bukan Warga Negara Indonesia.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
30. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan pengakuan anak.
32. Wajib Retribusi adalah Penduduk yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
33. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
34. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.
35. Pasar tradisional yang selanjutnya disebut Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
36. Fasilitas Pasar adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa kios, los, pelataran, dan bangunan lainnya yang diperuntukkan bagi pedagang, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

37. Kios adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
38. Los adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
39. Pelataran adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
40. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan kios, los, dan pelataran di pasar, dan pasar hewan yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
41. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Unit yang ditunjuk, untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan.
42. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
43. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikannya jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
44. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.

45. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya.
46. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
47. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
50. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

51. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
52. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
53. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
54. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
57. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBYEK DAN JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD RAA. Soewondo, RSUD Kayen, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD RAA, Soewondo, RSUD Kayen, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan durasi penggunaan jasa pelayanan kesehatan termasuk pemakaian alat kesehatan.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan serta biaya modal.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD RAA SOEWONDO

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan kelas III.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan kelas III di RSUD RAA. Soewondo ditetapkan atas dasar kategori sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus serta berdasar atas kelas dimana pasien dirawat.

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. tarif pelayanan kesehatan gigi dan mulut

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	poli gigi dan mulut	15.000	6.000	9.000
2	tindakan medis poli gigi			
	a. tindakan kecil			
	1) cabut gigi non injeksi	40.000	16.000	24.000
	2) hecting up	40.000	16.000	24.000
	3) grinding gigi	40.000	16.000	24.000
	4) pengobatan stomatitis	40.000	16.000	24.000
	5) perawatan dry socket	40.000	16.000	24.000
	6) curretage	40.000	16.000	24.000
	b. tindakan sedang			
	1) cabut gigi injeksi	75.000	30.000	45.000
	2) penambalan amalgam	60.000	24.000	36.000
	3) perawatan pulpa/kunjungan	40.000	16.000	24.000
	4) tambal sementara	40.000	16.000	24.000
	5) lepas gigi palsu	60.000	24.000	36.000
	6) henti perdarahan mulut	40.000	16.000	24.000
	7) tambal fuji	60.000	24.000	36.000
	8) tambal komposit kecil	100.000	40.000	60.000
	9) tambal komposit besar	150.000	60.000	90.000
	c. tindakan besar			
	1) incici abses	200.000	80.000	120.000
	2) incici abses intra oral	75.000	30.000	45.000
	3) incici abses ekstra	200.000	80.000	120.000
	4) up wearing	150.000	60.000	90.000
	5) cabut gigi dengan penyulit	200.000	80.000	120.000
	d. Tindakan Khusus			
	1) scalling gigi RA & RB	350.000	140.000	210.000
	a) ringan	150.000	60.000	90.000
	b) sedang	250.000	100.000	150.000
	c) berat	350.000	140.000	210.000
	2) pengambilan gigi impacted			
	a) sedang	250.000	100.000	150.000
	b) berat	350.000	140.000	210.000
	3) fixaxi 1 rahang	1.000.000	400.000	600.000
	4) fixaxi 2 rahang	2.000.000	800.000	1.200.000
	5) extirpasi, epulis, fibroma, mucocele	250.000	100.000	150.000
	6) uperculectomy	250.000	100.000	150.000
	7) alveolectomy	250.000	100.000	150.000
3	Visite dr. Gigi Ruang Khusus	12.000	4.800	7.200
	a. IKB, perinatal	20.000	8.000	12.000
	b. PICU/NICU	30.000	12.000	18.000
	c. IGD (obervasi dan pemulihan)	30.000	12.000	18.000
	d. melati (isolasi)	30.000	12.000	18.000

b. tarif pelayanan kesehatan instalasi rehab medik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	KETERANGAN
1	poli rehabilitasi medik tindakan rehab medik tindakan fisioterapi	25.000	10.000	15.000	untuk poli rehab medik alat orthotic protectic diresepkan sesuai dengan perjanjian tindakan rehab medik yang dilaksanakan oleh akfis 50% dari tarif spesialis
	a. tindakan sederhana	15.000	6.000	9.000	
	1) infra red				
	2) lat fisik lokal				
	3) massage lokal				
	4) home program				
	b. tindakan kecil	25.000	10.000	15.000	
	1) diatermi				
	2) postural drainage				
	3) traksi				
	4) faradisasi				
	5) lat fisik general				
	6) massage general	35.000	14.000	21.000	
	c. tindakan sedang	40.000	16.000	24.000	
	manual terapi				
2	poli psikologi tindakan psikologi	15.000	6.000	9.000	
	a. tindakan sederhana	50.000	20.000	30.000	
	1) tes kepribadian				
	2) tes kemampuan				
	3) tes iq klasikal				
	4) terapi kognitif				
	5) terapi supportif				
	6) terapi perilaku				
	7) terapi musik				
	b. tindakan kecil	70.000	28.000	42.000	
	1) tes IQ individual				
	2) tes minat				
	3) terapi kelompok				
	4) relaksasi				
	5) tes psikologi				
	c. tindakan sedang	80.000	32.000	48.000	
	1) psikotes				
	2) terapi keluarga				
3	visite psikolog	10.000	4.000	6.000	
	a. IKB	15.000	6.000	9.000	
	b. ICU	20.000	8.000	12.000	
	c. Melati (isolasi)	10.000	4.000	6.000	

c. tarif pelayanan instalasi gawat darurat (IGD)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	KETERANGAN
1	pemeriksaan				
	a. dokter IGD	20.000	8.000	12.000	
	b. dokter spesialis	50.000	20.000	30.000	
2	konsul				setiap 3x konsul dengan dokter yang sama dihitung 1x konsul
	a. sub spesialis	30.000	12.000	18.000	
	b. spesialis	15.000	6.000	9.000	
3	observasi IGD				
	a. kurang dari 1 jam	30.000	12.000	18.000	
	b. lebih dari 1 jam	50.000	20.000	30.000	
4	kamar/ruang				
	a. observasi	50.000	20.000	30.000	

5	b. one day care	40.000	16.000	24.000	
	c. titipan/penampungan	40.000	16.000	24.000	
	visite				
6	a. dokter sub spesialis	60.000	24.000	36.000	
	b. dokter spesialis	50.000	20.000	30.000	
	c. dokter umum	30.000	12.000	18.000	
6	tindakan				
	a. tindakan bedah				
	1) tindakan sederhana	30.000	12.000	18.000	
	2) tindakan kecil	45.000	18.000	27.000	
	3) tindakan sedang	65.000	26.000	39.000	
	4) tindakan besar	125.000	50.000	75.000	
	5) tindakan khusus	200.000	80.000	120.000	
	b. tindakan non bedah				
	1) tindakan sederhana	25.000	10.000	15.000	
	2) tindakan kecil	35.000	14.000	21.000	
7	3) tindakan sedang	45.000	18.000	27.000	
	4) tindakan besar	105.000	42.000	63.000	
	asuhan keperawatan				
	a. observasi	25.000	10.000	15.000	
	b. one day care	40.000	16.000	24.000	
	c. titipan/penampungan	20.000	8.000	12.000	

d. tarif pelayanan rawat inap

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	KETERANGAN
1	biaya rekam medik	10.000			ruang HND 1,5x kamar
2	rawat nginap (kamar)	30.000			rawat inap
3	ruang isolasi	40.000			ruang HND 1,5x kamar
	makan	25.000	10.000	15.000	rawat inap isolasi
4	ruang isolasi	30.000	12.000	18.000	
	visite				visite ruang HND 1,5x
	a. dokter sub spesialis	45.000	18.000	27.000	visite kamar rawat inap
	ruang isolasi	65.000	26.000	39.000	
	b. dokter spesialis	30.000	12.000	18.000	konsul 1 hari paling
	ruang isolasi	50.000	20.000	30.000	banyak 3x untuk 1
	c. dokter umum	20.000	8.000	12.000	pasien yang sama
	ruang isolasi	30.000	12.000	18.000	
5	konsul ahli gizi	15.000	6.000	9.000	tindakan ruang HND
6	konsul dr. spesialis per telepon	10.000	4.000	6.000	1,25 x tindakan ruang Isolasi
7	tindakan ruang				tindakan Rehab Medik yang dilaksanakan oleh AKFIS 50% dari tarif dokter. spesialis
	a. tindakan sederhana	8.000	3.200	4.800	
	b. tindakan kecil	30.000	12.000	18.000	
	c. tindakan sedang	50.000	20.000	30.000	
8	d. tindakan besar	60.000	24.000	36.000	tindakan HND 1.25x
	asuhan keperawatan	20.000	8.000	12.000	tindakan rawat inap
	ruang isolasi	30.000	12.000	18.000	

e. tarif pelayanan instalasi kamar bersalin (IKB)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	KETERANGAN
1	tindakan medis				konsul pertelepon 1 hari maksimal 3 kali untuk 1 pasien yang sama
	tindakan persalinan/obstetri tanpa penyulit	500.000	200.000	300.000	
	a. persalinan dengan penyulit pervaginam	700.000	280.000	420.000	
	b. ruptur perenium/jahit perenium derajat I, II, III (pasien dr luar)	200.000	80.000	120.000	
	c. ruptur perenium/jahit perenium derajat IV /sub totalis	300.000	120.000	180.000	
	d. ruptur perenium/jahit perenium totalis	500.000	200.000	300.000	
2	tindakan ginekolog di IKB				
	a. douglas fungsi/incici	250.000	100.000	150.000	
	b. curretage	400.000	160.000	240.000	
	c. manual placenta/crede	500.000	200.000	300.000	
	d. poli cateter/bandul	200.000	80.000	120.000	
	e. biopsi	250.000	100.000	150.000	
	f. marsupialisasi	500.000	200.000	300.000	
	g. ambil iud dengan penyulit	400.000	160.000	240.000	
	h. eksterpasi	400.000	160.000	240.000	
	i. cauterisasi	500.000	200.000	300.000	
	j. kondom cateter/saeba teknik	500.000	200.000	300.000	
	k. SIS (salin intratuba sonografi)	500.000	200.000	300.000	
	l. USG	100.000	40.000	60.000	
	m.mioma geburt	400.000	160.000	240.000	
3	tindakan ruang IKB				
	a. tindakan kecil	30.000	12.000	18.000	
	b. tindakan sedang	50.000	20.000	30.000	
	c. tindakan besar	100.000	40.000	60.000	
4	asuhan keperawatan	50.000	20.000	30.000	
5	kamar	40.000			
6	makan	50.000	20.000	30.000	
7	visite				
	a. dokter sub spesialis	45.000	18.000	27.000	
	b. dokter spesialis	30.000	12.000	18.000	
8	konsultasi gizi	15.000	6.000	9.000	
9	konsul pasien pertelepon	15.000	6.000	9.000	

f. tarif pelayanan intensif care unit (ICU,PICU,NICU)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	KETERANGAN
1.	kamar				
	a. ruang	200.000			
	b. kamar	300.000			
	c. picu/nicu	200.000			
2.	visite				
	a. dokter sub spesialis	75.000	30.000	45.000	
	b. dokter spesialis	55.000	22.000	33.000	
	c. dokter umum	40.000	16.000	24.000	
3.	tindakan ruang				
	a. tindakan sederhana	50.000	20.000	30.000	

	b. tindakan kecil	60.000	24.000	36.000	
	c. tindakan sedang	70.000	28.000	42.000	
	d. tindakan besar	80.000	32.000	48.000	
	e. tindakan khusus	100.000	40.000	60.000	
4.	asuhan keperawatan	50.000	20.000	30.000	Askep per hari

g. tarif pelayanan perinatal

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	KETERANGAN
1.	kamar	50.000			
2.	visite				
	a. dokter spesialis	50.000	20.000	30.000	
	b. dokter umum	20.000	8.000	12.000	
3.	tindakan ruang				
	a. tindakan sederhana	50.000	20.000	30.000	
	b. tindakan kecil	60.000	24.000	36.000	
	c. tindakan sedang	70.000	28.000	42.000	
	d. tindakan besar	80.000	32.000	48.000	
	e. tindakan khusus	100.000	40.000	60.000	
4.	asuhan keperawatan	40.000	16.000	24.000	

h. tarif pelayanan instalasi bedah sentral (IBS)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	KETERANGAN
1	SMF mata				
	a. tindakan kecil				
	1) hetting aff kornea dengan mikroskop	50.000	20.000	30.000	Seluruh BAHF Anastesi diresepkan Apabila dilakukan pembiusan yang dilakukan oleh dr anastesi ditambah 30% dari jasa operator, jika dr anastesi tsb menunggu sampai dengan operasi selesai
	2) tarsoraphi jahit	55.000	22.000	33.000	
	3) athresia punctum lakrimali malis/sondage	75.000	30.000	45.000	
	4) nekrotomy ulcus cornea	75.000	30.000	45.000	
	5) explorasi corpus alienum mata tanpa penyulit	150.000	60.000	90.000	
	6) simcoe/irigasi aspirasi sisa kortex pada ekek	200.000	80.000	120.000	
	7) paracentisis bilik mata depan	200.000	80.000	120.000	
	8) hetting cornea simple	250.000	100.000	150.000	
	9) explorasi corpus alienum mata dengan penyulit	250.000	100.000	150.000	
	10) aspirasi hipema	300.000	120.000	180.000	
	11) iridectomi	300.000	120.000	180.000	
	12) repair palpebra	300.000	120.000	180.000	
	13) pteregium	400.000	160.000	240.000	
	14) calation dengan eksterpasi	400.000	160.000	240.000	
	15) hordiolum dengan eksterpasi	400.000	160.000	240.000	
	16) athresia punctum lakrimali malis /sondage	400.000	160.000	240.000	
	b. tindakan sedang				
	1) eksisi granuloma	800.000	320.000	480.000	
	2) eksisi naevus	800.000	320.000	480.000	
	3) eksisi papiloma	800.000	320.000	480.000	
	4) eksisi melanoma + biopsi	800.000	320.000	480.000	
	5) descemetocle dengan tabak	800.000	320.000	480.000	
	6) pteregium dan amnion graf	1.000.000	400.000	600.000	
	7) ekek	1.000.000	400.000	600.000	
	8) trabeculektomi	1.000.000	400.000	600.000	
	9) extirpasi kista dermoid	1.000.000	400.000	600.000	

	10) eviserasi bulbi	1.000.000	400.000	600.000	
	11) enukleasi bulbi	1.000.000	400.000	600.000	
	12) exenterasi bulbi	1.000.000	400.000	600.000	
	13) repair iridodialis +jahit nilon10-0	1.000.000	400.000	600.000	
	c. tindakan besar				
	1) ekek dengan IOL	1.200.000	480.000	720.000	
	2) blefaroplasti	1.500.000	600.000	900.000	
	3) SBL + monte	1.500.000	600.000	900.000	
	4) eksisi pteregium+amniotik graf + cauter	1.500.000	600.000	900.000	
	5) eksisi pteregium + autograf + flap	1.500.000	600.000	900.000	
	6) repair kanalis lakrimalis + pigtail+ hanging	1.500.000	600.000	900.000	
	7) eviserasi+bonegraf konformer	1.500.000	600.000	900.000	
	d. Tindakan Khusus				
	1) ekek +trabeculectomi +IOL	2.000.000	800.000	1.200.000	
	2) faco+FCL double IOL	2.000.000	800.000	1.200.000	
2	SMF THT				
	a. tindakan kecil				
	1) biopsi nasal (polip hidung)	200.000	80.000	120.000	
	2) fungsi sinus	200.000	80.000	120.000	
	3) ekstraksi corpus allienum telinga	200.000	80.000	120.000	
	4) ekstraksi corpus allienum hidung	200.000	80.000	120.000	
	5) ekstraksi corpus allienum tenggorokan	250.000	100.000	150.000	
	6) belog tampon	300.000	120.000	180.000	
	7) reposisi tulang hidung	300.000	120.000	180.000	
	8) polipectomy	400.000	160.000	240.000	
	9) tonsil incisi	400.000	160.000	240.000	
	b. tindakan sedang				
	1) tonsilektomi tanpa penyulit	600.000	240.000	360.000	
	2) tonsilektomi dengan penyulit	800.000	320.000	480.000	
	3) anthrostomi				
	4) adenotonsilektomi	1.000.000	400.000	600.000	
	5) usofaguscopi	1.000.000	400.000	600.000	
	c.tindakan besar				
	1) etmoidectomi (intra dan ekstra nasal)	1.200.000	480.000	720.000	
	2) bronchuscopi	1.200.000	480.000	720.000	
	3) CWL (OP sinusitis)	1.500.000	600.000	900.000	
	4) mastoidectomi	1.500.000	600.000	900.000	
	5) FESS (fungsional endossen sinus surgey)	1.500.000	600.000	900.000	
	6) timponoplasty	1.500.000	600.000	900.000	
	d. tindakan khusus				
	laringectomy	2.000.000	800.000	1.200.000	
3	SMF obsgyn				
	a.tindakan sedang				
	1) ekstraksi IUD per vagina	500.000	200.000	300.000	
	2) cervical cerolage (Mc Donal)	500.000	200.000	300.000	
	3) MOW tanpa penyulit	600.000	240.000	360.000	
	4) eksterpasi bartolini tanpa penyulit	700.000	280.000	420.000	
	5) curretage	600.000	240.000	360.000	

	b.tindakan besar 1) repair vagina 2) ekstraksi IUD per laparatomi 3) salpingo ovaectomi tanpa penyulit 4) salpingo ovaectomi (cista ovarii torsi) 5) salpingo ovaectomi (KET) 6) salvingo ovaectomi (Hematozell) 7) ceccio caesaria 8) colphoraphy posterior 9) colphoraphy anterior 10) MOW dengan penyulit 11) Colphoraphy Anterior Posterior 12) Secsio Caesaria + MOW 13) Hysterektomi tanpa penyulit	1.000.000 1.200.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000	400.000 480.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000 400.000 680.000 680.000 680.000	600.000 720.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 600.000 600.000 600.000 600.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000	Operasi Sectio Caesaria dengan dokter anak ditambah 50 % dari jasa pelayanan dr anestesi
	c.tindakan khusus 1) secsio caesaria + histerektomi 2) hysterektomi dengan penyulit 3) histerectomy radikal 4) transvagina hysterektomi	2.000.000 2.500.000 3.000.000 2.500.000	800.000 1.000.000 1.200.000 1.000.000	1.200.000 1.500.000 1.800.000 1.500.000	
4	SMF bedah umum/orthopedi a.tindakan kecil 1) incisi abces kecil 2) exterpasi sub cuttan kecil (atherum, lipoma, vibroma, tumor dll) tanpa penyulit 3) incisi abces sedang 4) fistelectomi kecil tanpa penyulit 5) incisi abces besar 6) eksisi (hemangioma, papiloma, melanoma, naevus, basalioma) kecil 7) exterpasi sub cuttan kecil (atherum, lipoma, vibroma, tumor dll) dengan penyulit 8) her hetting grade I (sub cuttis) 9) biopsi dengan penyulit 10) exterpasi sub cuttan sedang (atherum, lipoma, vibroma, tumor dll) tanpa penyulit	200.000 200.000 250.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 400.000 400.000	80.000 80.000 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 160.000 160.000	120.000 120.000 150.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 240.000 240.000	
	b.tindakan sedang 1) exterpasi sub cuttan sedang (atherum, lipoma, vibroma, tumor dll) dengan penyulit 2) exterpasi sub vasial (vibroma, ganglion, tumor dll) tanpa penyulit 3) skin flap kecil 4) explorasi corpus alienum sub vasial tanpa penyulit 5) fistelectomi sedang 6) debridement+nekrotomy luka kecil 7) vena seksi 8) her hetting grade II (sub vasial)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000	

	9) cystotomi				
	10) eksisi (hemangioma, papiloma, melanoma, naevus, basalioma) sedang	500.000 600.000	200.000 240.000	300.000 360.000	
	11) amputasi 1 jari				
	12) her hetting grade III (peritonium)	600.000 700.000	240.000 280.000	360.000 420.000	
	13) aff KW tanpa penyulit				
	14) aff wiring tanpa penyulit	700.000	280.000	420.000	
	15) exterpasi sub vasial (vibroma, ganglion, tumor dll) dengan penyulit	700.000 700.000	280.000 280.000	420.000 420.000	
	16) explorasi corpus allienum sub vasia dengan penyulit	700.000	280.000	420.000	
	17)debridement+nekrotomy luka sedang	800.000	320.000	480.000	
	18) sirkumsisi				
	19) explorasi corpus allienum intra muscular tanpa penyulit	800.000 800.000	320.000 320.000	480.000 480.000	
	20) hemoroid grade II - III	800.000	320.000	480.000	
	c. tindakan besar				
	1) explorasi corpus allienum intramuscular dengan penyulit	1.000.000	400.000	600.000	
	2) exterpasi sub muscular (lipoma, fibroma, ganglion, tumor lain-lain) tanpa penyulit	1.000.000	400.000	600.000	
	3) exsisi besar (papiloma, melanoma, hemagnioma, naevus, basalioma dan lain-lain)	1.000.000	400.000	600.000	
	4) fistelektomi besar (recto vagina vistel)	1.000.000	400.000	600.000	
	5) hemoroid grade III-IV	1.000.000	400.000	600.000	
	6) appendiktomi tanpa penyulit	1.000.000	400.000	600.000	
	7) debridement + nekrotomi luka luas	1.000.000	400.000	600.000	
	8) hernioraphy tanpa penyulit	1.000.000	400.000	600.000	
	9) hidrokelectomy tanpa penyulit	1.000.000	400.000	600.000	
	10) distorsi testis	1.000.000	400.000	600.000	
	11) amputasi 2-3 jari	1.000.000	400.000	600.000	
	12) aff kw dengan penyulit	1.000.000	400.000	600.000	
	13) aff wiring dengan penyulit	1.000.000	400.000	600.000	
	14) laparatomy diagnostik (prop loop)	1.000.000	400.000	600.000	
	15) sectio alta	1.000.000	400.000	600.000	
	16) release sindactily	1.000.000	400.000	600.000	
	17) urethrolitotomy	1.000.000	400.000	600.000	
	18) repair tendo tanpa penyulit	1.000.000	400.000	600.000	
	19) vesicolithotomy	1.000.000	400.000	600.000	
	20) skin flap sedang	1.000.000	400.000	600.000	
	21) exterpasi sub muscular (lipoma, fibroma, ganglion, tumor lain-lain) dengan penyulit	1.200.000	480.000	720.000	
	22) ochidopeksi	1.200.000	480.000	720.000	
	23) eksisi dengan transplantasi sedang	1.200.000	480.000	720.000	
	24) ekstraksi corpus allienum periostial tanpa penyulit	1.200.000	480.000	720.000	
	25) varicocelektomy	1.200.000	480.000	720.000	
	26) mastektomy simple	1.200.000	480.000	720.000	

	27) labioplasty	1.300.000	520.000	780.000	
	28) orchidektomy	1.400.000	560.000	840.000	
	29) ekstraksi corpus allienum periostial dengan penyulit	1.500.000	600.000	900.000	
	30) repair tendo dengan penyulit	1.500.000	600.000	900.000	
	31) open prostatectomy grade II-III	1.500.000	600.000	900.000	
	32) strumektomy tanpa penyulit	1.500.000	600.000	900.000	
	33) appendiktomy dengan penyulit	1.500.000	600.000	900.000	
	34) hernioraphy dengan penyulit	1.500.000	600.000	900.000	
	35) mastektomy total	1.500.000	600.000	900.000	
	36) labiopalatoplasty	1.500.000	600.000	900.000	
	37) eksisi dengan transplantasi luas	1.500.000	600.000	900.000	
	38) debridement + nekrotomi luka sangat luas	1.500.000	600.000	900.000	
	39) skin flap luas	1.500.000	600.000	900.000	
	40) amputasi lebih dari 3 jari	1.500.000	600.000	900.000	
	41) release polidactily	1.500.000	600.000	900.000	
	42) labioplasti bilateral	1.500.000	600.000	900.000	
	43) laparatomi biopsi	1.500.000	600.000	900.000	
	d. Tindakan Khusus				
	1) open prostatectomy grade IV	2.000.000	800.000	1.200.000	
	2) appendicolaparatomy (appendik perforasi)	2.000.000	800.000	1.200.000	
	3) cholestektomy	2.000.000	800.000	1.200.000	
	4) herniolaparatomy	2.000.000	800.000	1.200.000	
	5) mastektomy radikal	2.000.000	800.000	1.200.000	
	6) ureterlitotomy	2.000.000	800.000	1.200.000	
	7) strumektomy dengan penyulit	2.000.000	800.000	1.200.000	
	8) nefrolitotomy	2.000.000	800.000	1.200.000	
	9) laparatomi dengan reseksi	3.000.000	1.200.000	1.800.000	
	10) colostomy dengan laparatomy	3.000.000	1.200.000	1.800.000	
	11) nefrectomy	3.000.000	1.200.000	1.800.000	
4	orthopedi				
	a. tindakan besar				
	1) eksternal fixasi simple	1.000.000	400.000	600.000	
	2) orif metacarpal simple	1.000.000	400.000	600.000	
	3) orif metatarsal simple	1.000.000	400.000	600.000	
	4) orif pedis simple	1.000.000	400.000	600.000	
	5) orif calkaneus simple	1.000.000	400.000	600.000	
	6) orif manus simple	1.000.000	400.000	600.000	
	7) orif anthebrachi /ulna/radius simple	1.000.000	400.000	600.000	
	8) orif humeri simple	1.000.000	400.000	600.000	
	9) orif metacarpal multiple	1.500.000	600.000	900.000	
	10) orif metatarsal multiple	1.500.000	600.000	900.000	
	11) orif pedis multiple	1.500.000	600.000	900.000	
	12) orif calkaneus multiple	1.500.000	600.000	900.000	
	13) orif cruris simple	1.500.000	600.000	900.000	
	14) orif manus komplek	1.500.000	600.000	900.000	
	15) release kontraktur jari	1.500.000	600.000	900.000	
	16) amputasi humeri	1.500.000	600.000	900.000	
	17) amputasi antebrachi	1.500.000	600.000	900.000	
	18) eksternal fixasi komplek	1.500.000	600.000	900.000	
	b. tindakan khusus				
	1) orif femur simple	2.000.000	800.000	1.200.000	
	2) orif antebrachi/ ulna/ radius komplek	2.000.000	800.000	1.200.000	
	3) orif humeri komplek	2.000.000	800.000	1.200.000	
	4) amputasi solder	2.000.000	800.000	1.200.000	

	5) amputasi elbow	2.000.000	800.000	1.200.000	
	6) amputasi knee	2.000.000	800.000	1.200.000	
	7) amputasi ankle	2.000.000	800.000	1.200.000	
	8) amputasi cruris	2.000.000	800.000	1.200.000	
	9) amputasi werst	2.000.000	800.000	1.200.000	
	10) release kontraktur ankle	2.000.000	800.000	1.200.000	
	11) orif cruris komple	2.500.000	1.000.000	1.500.000	
	12) orif supra kondiler	2.500.000	1.000.000	1.500.000	
	13) amputasi hip	2.500.000	1.000.000	1.500.000	
	14) amputasi femur	2.500.000	1.000.000	1.500.000	
	15) release kontraktur elbow	3.000.000	1.200.000	1.800.000	
	c.tindakan non operasi				
	1) businasi anus	100.000	40.000	60.000	
	2) hidropressur	100.000	40.000	60.000	
	3) businasi uretra	100.000	40.000	60.000	
	4) manipulasi kontraktur	100.000	40.000	60.000	
	5) beck sleep setengah ektremitas atas	100.000	40.000	60.000	
	6) beck sleep total ektremitas atas	100.000	40.000	60.000	
	7) beck sleep setengah ektremitas bawah	100.000	40.000	60.000	
	8) beck sleep total ektremitas bawah	100.000	40.000	60.000	
	9) tampon nasal	100.000	40.000	60.000	
	10) reposisi gips fraktur metakarpal	150.000	60.000	90.000	
	11) reposisi gips fraktur falang	150.000	60.000	90.000	
	12) ransel gips	150.000	60.000	90.000	
	13) gips atas siku	150.000	60.000	90.000	
	14) gips bawah siku	150.000	60.000	90.000	
	15) gips splint tangan	150.000	60.000	90.000	
	16) short leg gips (bawah lutut)	150.000	60.000	90.000	
	17) knee plaster gips	150.000	60.000	90.000	
	18) sarmento bawah jari diatas patela gips	150.000	60.000	90.000	
	19) halp spica gips	150.000	60.000	90.000	
	20) frag gips	150.000	60.000	90.000	
	21) CTEV(conginental talipis equino varus)	150.000	60.000	90.000	
	22) reposisi dislokasi wrist joint	200.000	80.000	120.000	
	23) reposisi dislokasi knee joint	200.000	80.000	120.000	
	24) reposisi dislokasi ankle joint	200.000	80.000	120.000	
	25) reposisi gips fraktur ankle	200.000	80.000	120.000	
	26) collar gips	200.000	80.000	120.000	
	27) corset gips	200.000	80.000	120.000	
	28) shoulder arm gips	200.000	80.000	120.000	
	29) hanging cast gips	200.000	80.000	120.000	
	30) long leg gips (atas lutut)	200.000	80.000	120.000	
	31) aspirasi / pungsi dll	200.000	80.000	120.000	
	32) reposisi gips fraktur radius ulna	200.000	80.000	120.000	
	33) aff kw sederhana	200.000	80.000	120.000	
	34) reposisi gips fraktur humerus	250.000	100.000	150.000	
	35) evakuasi skibala	250.000	100.000	150.000	
	36) reposisi dislokasi shoulder joint	300.000	120.000	180.000	
	37) reposisi dislokasi elbow joint	300.000	120.000	180.000	
	38) reposisi dislokasi hip joint	300.000	120.000	180.000	
	39) reposisi gips fraktur cruris	300.000	120.000	180.000	
	40) ekstraksi urethrolithiasis	300.000	120.000	180.000	
	41) Reposisi Gips Fraktur Femur	350.000	140.000	210.000	

i. tarif pelayanan laparoscopy

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	Laparoscopy Diagnosis	3.750.000	1.500.000	2.250.000
2	Laparoscopy tanpa Penyulit	5.000.000	2.000.000	3.000.000
3	Laparoscopy dengan Penyulit	6.000.000	2.400.000	3.600.000

j. tarif pelayanan instalasi radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	KETERANGAN
1.	radiologi				
	a. sederhana				apabila terjadi lebih dari 1 kali tindakan diberlakukan 1 x tarif + jasa layanan
	1) thorax PA	55.000	22.000	33.000	
	2) FPA/BNO/AP	55.000	22.000	33.000	
	3) extermitas AP dan LAT	55.000	22.000	33.000	
	4) pelvis AP	55.000	22.000	33.000	
	b. sedang				bila menggunakan GA ditambah jasa dr. Anestesi 30% (standby)
	1) cranium AP dan LAT	92.000	36.800	55.200	
	2) sinus paranassalis dan LAT	92.000	36.800	55.200	
	3) mastoid AP dan LAT	92.000	36.800	55.200	
	4) orbita/form opticum	92.000	36.800	55.200	
	5) sella khusus	58.000	23.200	34.800	
	6) vertebrae AP dan LAT	75.000	30.000	45.000	
	7) BNO 2 posisi	110.000	44.000	66.000	
	8) invertogram AP dan LAT	110.000	44.000	66.000	
	c. canggih				
	1) colon in loop	367.000	146.800	220.200	
	2) Ba meal omd	325.000	130.000	195.000	
	3) cor analisa	258.000	103.200	154.800	
	4) HSG	342.000	136.800	205.200	
	5) cystogram	275.000	110.000	165.000	
	6) BNO IVP(Iopamero)	735.000	294.000	441.000	
	7) uretografi	275.000	110.000	165.000	
	8) fistulografi	275.000	110.000	165.000	
	9) USG	70.000	28.000	42.000	
2	CT scan				
	a. kepala (Brain)	500.000	200.000	300.000	
	b. dengan kontras 2 film	1.200.000	480.000	720.000	
	c. thorax	800.000	320.000	480.000	
	d. dengan kontras 2 film	2.000.000	800.000	1.200.000	
	e. abdomen	975.000	390.000	585.000	
	f. dengan kontras 2 film	2.250.000	900.000	1.350.000	
	g. SPN, nashoparing, orbitha	250.000	100.000	150.000	
	h. dengan kontras 2 film	525.000	210.000	315.000	
3	endoscopy				
	a. esofago gastrokopi (fleksible) tanpa penyulit	550.000	220.000	330.000	
	b. gastrokopi dengan biopsi	600.000	240.000	360.000	
	c. gastrokopi dengan injeksi sklerosing (STE) ligasi	700.000	280.000	420.000	
	d. gastrokopi dengan hemostasis pendarahan	700.000	280.000	420.000	
	e. gastrokopi dengan polipeksi	650.000	260.000	390.000	

f. ractoskopy + biopsi	300.000	120.000	180.000	
g. kolonoskopi	750.000	300.000	450.000	
h. kolonoskopi + hemostasis pendarahan	1.000.000	400.000	600.000	

k. tarif pelayanan instalasi laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	KETERANGAN
1.	hematologi				
	a. hematologi analizer	40.000	16.000	24.000	a. tarif PA belum termasuk ongkos kirim
	b. LED	5.000	2.000	3.000	b. Tarif belum termasuk harga spuit
	c. hitung jenis lekosit	5.000	2.000	3.000	c. Tarif belum termasuk konsultan
	d. gambaran darah tepi	10.000	4.000	6.000	d. Jasa pelayanan tergantung tingkat kesulitan
	e. CT-BT	5.000	2.000	3.000	
	f. hemoglobin	7.000	2.800	4.200	
	g. retikulosit	11.000	4.400	6.600	
	h. malaria	11.000	4.400	6.600	
	i. filaria	18.000	7.200	10.800	
	j. golongan darah	8.500	3.400	5.100	
	k. sel LE	27.500	11.000	16.500	
	l. protrombin time	60.000	24.000	36.000	
	m.APTT	60.000	24.000	36.000	
	n. HbA1c	165.000	66.000	99.000	
	o. antigen malaria (ICT)	125.000	50.000	75.000	
2	kimia klinik				
	a. gula ACC	20.000	8.000	12.000	
	b. glukosa	10.000	4.000	6.000	
	c. ureum	17.000	6.800	10.200	
	d. creatinine	17.000	6.800	10.200	
	e. urid acid	26.000	10.400	15.600	
	f. SGOT	17.000	6.800	10.200	
	g. SGPT	17.000	6.800	10.200	
	h. gamma GT	30.000	12.000	18.000	
	i. alkali phospate	30.000	12.000	18.000	
	j. bilirubin total	20.000	8.000	12.000	
	k. bilirubin direct	20.000	8.000	12.000	
	l. protein total	17.000	6.800	10.200	
	m. albumin	17.000	6.800	10.200	
	n. kolesterol - total	20.000	8.000	12.000	
	o. HDL-kolesterol	23.000	9.200	13.800	
	p. trigeserida	20.000	8.000	12.000	
	q. CKMB	150.000	60.000	90.000	
	r. kalium	35.000	14.000	21.000	
	s. natrium	35.000	14.000	21.000	
	t. chlorida	35.000	14.000	21.000	
	u. calsium	30.000	12.000	18.000	
	v. BGA	225.000	90.000	135.000	
	w. troponen	150.000	60.000	90.000	
3.	urinalisis				
	a. urin lengkap	15.000	6.000	9.000	
	b. urin 3 parameter	5.000	2.000	3.000	
	c. protein kuantitatif	25.000	10.000	15.000	
	d. tes kehamilan	25.000	10.000	15.000	
	e. narkoba morfin	30.000	12.000	18.000	
	f. narkoba benzodiazepam	30.000	12.000	18.000	
	g. narkoba amphetamine	30.000	12.000	18.000	
	h. narkoba barbiturat	30.000	12.000	18.000	
	i. narkoba THC	30.000	12.000	18.000	
	j. narkoba cocain	30.000	12.000	18.000	

4.	analisa feces				
	a. feces rutin	15.000	6.000	9.000	
	b. feces darah samar	15.000	6.000	9.000	
	c. feces lemak	10.000	4.000	6.000	
	d. feces karbohidrat	10.000	4.000	6.000	
	e. clinitest	25.000	10.000	15.000	
5.	bakteriologi				
	a. gram	15.000	6.000	9.000	
	b. jamur	15.000	6.000	9.000	
	c. bta	17.500	7.000	10.500	
	d. neisser	18.000	7.200	10.800	
	e. natif	10.000	4.000	6.000	
6.	cairan tubuh				
	a. analisa sperma	35.000	14.000	21.000	
	b. analisa C. pleura	30.000	12.000	18.000	
	c. analisa C. ascites	30.000	12.000	18.000	
	d. analisa LCS	30.000	12.000	18.000	
7.	patologi anatomi				
	a. histopatologi	160.000	64.000	96.000	
	b. sitologi dengan blok	250.000	100.000	150.000	
	c. papa smear	125.000	50.000	75.000	
	d. sitologi slide	150.000	60.000	90.000	
	e. biopsi	150.000	60.000	90.000	
8.	serologi				
	a. VDRL	25.000	10.000	15.000	
	b. TPHA	35.000	14.000	21.000	
	c. widal	25.000	10.000	15.000	
	d. asto	32.500	13.000	19.500	
	e. CRP	32.500	13.000	19.500	
	f. rhuma factor	35.000	14.000	21.000	
	g. HBS Ag (elisa)	45.000	18.000	27.000	
	h. HBS Ag (kt)	30.000	12.000	18.000	
	i. anti HBS	30.000	12.000	18.000	
	j. anti HCV	50.000	20.000	30.000	
	k. anti HIV	35.000	14.000	21.000	
	l. anti dengue Igg	75.000	30.000	45.000	
	m. anti dengue Igm	75.000	30.000	45.000	
	n. anti leptospira	145.000	58.000	87.000	
	o. anti TB IgG-LgM-LgA	75.000	30.000	45.000	
9.	hormon				
	a. total T3	95.000	38.000	57.000	
	b. total T4	95.000	38.000	57.000	
	c. TSH sensitif	95.000	38.000	57.000	

1. tarif pelayanan sewa alat kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	sewa alat medik a. syringe pup b. infuse pump c. incubator (infant warmer) d. ventilator e. DC shock f. bedside monitor g. decubitus bed h. nebulizer i. suction pump j. fototherapy	25.000 25.000 100.000 125.000 30.000 100.000 20.000 20.000 10.000 50.000	jika pasien menggunakan 2 alat dengan jenis yang sama maka alat ke 2 dst tarifnya 50%
2	penggunaan laundry/cuci dari luar rumah sakit a. penggunaan laundry linen b. pembakaran sampah medis incinerator/kg	7.500 25.000	

m. tarif pelayanan pemulasaran jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	penitipan jenazah a. dari dalam rumah sakit b. dari luar rumah sakit : 1) umum 2) khusus	25.000 50.000 75.000	
2	penyimpanan jenazah a. dari dalam rumah sakit b. dari luar rumah sakit	100.000 150.000	
3	perawatan jenazah	150.000	
4	pengawetan jenazah	300.000	
5	sewa kamar dan alat a. sewa kamar jenazah untuk pensucian b. sewa alat visum (autopsi set) c. sewa kamar untuk autopsy d. penggunaan kamar jenazah untuk upacara	50.000 50.000 50.000 200.000	
6	a. pemeriksaan visum et repertum (orang hidup) 1) visum et repertum luar 2) visum et repertum dalam b. pemeriksaan visum et repertum (mati) 1) visum et repertum luar 2) visum et repertum dalam	50.000 150.000 100.000 750.000	Dikecualikan pemeriksaan visum et repertum mati disebabkan pembunuhan atau bunuh diri

n. tarif penggunaan ambulance dan mobil jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	ambulance a. sampai dengan 10 km b. luar kota (tarif dalam kota ditambah/km)	100.000 5.000	
2	mobil jenazah a. sampai dengan 10 km b. lebih dari 10 km (per km ditambah)	100.000 5.000	
3	sewa mobil ambulance/jenazah a. mobil jenazah untuk lelayu/pemakaman b. jarak lebih dari 10 km ditambah c. mobil ambulance d. jarak lebih dari 10 km ditambah tarif pendamping	100.000 5.000 100.000 5.000	
4	a. luar kota (Jawa Tengah dan DIY) 1) dokter 2) perawat/bidan b. luar Jawa Tengah dan DIY 2x tarif diatas c. dalam kota 1) dokter 2) perawat/bidan	200.000 100.000 50.000 25.000	

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD KAYEN

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD ditetapkan atas dasar kategori sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus serta berdasar atas kelas dimana pasien dirawat.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. tarif di poliklinik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	KETERANGAN
1.	rawat jalan a. dokter umum/dokter gigi b. dokter spesialis	7.500 15.000	3.000 6.000	4.500 9.000	Sudah termasuk tarif asuhan keperawatan
2.	pemeriksaan kesehatan untuk : a. masuk sekolah b. melamar pekerjaan/persyaratan izin	5.000 7.500	2.000 3.000	3.000 4.500	

	c. pencalonan kepala desa/pamong desa.	25.000	10.000	15.000	
	d. mengikuti lomba / olah raga	1.000	400	600	
3	kepentingan asuransi dan lain-lain	50.000	20.000	30.000	
4	surat keterangan kelahiran	7.500	3.000	4.500	
5	surat keterangan kematian	7.500	3.000	4.500	

b. tarif pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (general check up) sebesar :

1. untuk pria Rp 400.500
2. untuk wanita Rp 450.500

dengan perincian sebagai berikut :

1. wawancara Rp 10.000
2. pemeriksaan fisik
 - a) fisik Rp 15.000
 - b) gigi Rp 7.500
3. pemeriksaan penunjang :
 - a) darah rutin Rp 45.000
 - b) fungsi hati : SGOT, SGPT Rp 60.000
 - c) fungsi ginjal : Ureum, creatin Rp 60.000
 - d) kolesterol, TG, HDL Rp 90.000
 - e) urine rutin Rp 18.000
 - f) E K G Rp 35.000
 - g) Foto thgorax PA Rp 45.000
 - h) USG (khusus wanita) Rp 50.000
4. Administrasi (buku) Rp 15.000

c. tarif rawat inap

NO	KELAS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	MAKAN/MINUM	SEWA RUANGAN
1	Kelas III	40.000		
2	Perawatan intensif adalah sebesar 2 (dua) kali tarif kelas III			
3	Perawatan bayi normal adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif kelas yang ditempati ibunya.			
4	Perawatan bayi tidak normal adalah sama dengan tarif kelas yang ditempati ibunya.			
5	Penunggu adalah sebesar 10% dari tarif kelas yang dipakai penderita yang ditunggu.			

d. tarif jasa pengawasan dan konsultasi medik

NO	KELAS PERAWATAN	JENIS PELAYANAN	TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1.	Kelas III	jasa pengawasan medik/vistie			
	a. dokter ahli		5.000	2000	3000
	b. dokter umum		3.000	1200	1800
2.	ICU		10.000	4000	6000
	a. dokter ahli	6.000	2400	3600	
	b. dokter umum				
3	Kelas III	jasa konsultasi medik	5.000	2000	3000
4	ICU		10.000	4000	6000

e. tarif tindakan.

NO	KELAS PERAWATAN	JENIS TINDAKAN	TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	KETERANGAN	
jasa tindakan keperawatan di bangsal							
1.	kelas III dan/atau observasi di IGD	a. asuhan keperawatan tingkat I	2.500	1.000	1.500	tarif tersebut adalah setiap tindakan	
		b. asuhan keperawatan tingkat II	3.000	1.200	1.800		
		c. asuhan keperawatan tingkat III	3.500	1.400	2.100		
2.	ICU dan Obs. RR	a. asuhan keperawatan tingkat I	5.000	2.000	3.000		
		b. asuhan keperawatan tingkat II	6.000	2.400	3.600		
		c. asuhan keperawatan tingkat III	7.000	2.800	4.200		
jasa tindakan medik di bangsal							
1.	kelas III dan/atau observasi di IGD	a. berat	37.500	15.000	22.500		
		b. sedang	30.000	12.000	18.000		
		c. ringan	20.000	8.000	12.000		
2.	ICU dan Obs. RR	a. berat	75.000	30.000	45.000		
		b. sedang	60.000	24.000	36.000		
		c. ringan	40.000	16.000	24.000		
operasi.							
1.	Kelas III	a. khusus	700.000	280.000	420.000		a. penggunaan alat/kamar operasi ditambah 10 % dari biaya operasi; b. anestesi 30 % dari biaya operasi. c. penggunaan bahan-bahan yang diperlukan disesuaikan dengan HET obat/bahan tersebut. d. dalam keadaan tertentu dimana operasi harus dihadiri oleh dokter ahli lain ditambah 30 % dari biaya operasi (bila ada faktor penyulit) e. jasa tenaga 40 % dari biaya operasi (Asisten, intrumen, perawat, perawat anestesi
		b. berat	600.000	240.000	360.000		
		c. sedang	400.000	160.000	240.000		
		d. kecil	100.000	40.000	60.000		
2.	ICU	a. khusus	1.400.000	560.000	840.000		
		b. berat	1.200.000	480.000	720.000		
		c. sedang	800.000	320.000	480.000		
		d. kecil	200.000	80.000	120.000		

f. tarif instalasi gawat darurat

rawat jalan dan rawat inap :

Tarif tindakan, pengawasan medik, konsultasi medis sebesar 150% dari tarif kelas III

g. tarif tindakan telinga, hidung dan tenggorokan (THT).

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	KETERANGAN
1.	telinga				
	a. pembersihan cairan telinga	15.000	6.000	9.000	
	b. pembersihan serumen telinga	15.000	6.000	9.000	
	c. prasentese	22.500	9.000	13.500	
	d. pengambilan benda asing di telinga	30.000	12.000	18.000	
	e. punksi hematoma telinga	45.000	18.000	27.000	
	f. pengambilan granula telinga	45.000	18.000	27.000	
	g. insisi bisul telinga	45.000	18.000	27.000	
	h. insisi abses mastoid	45.000	18.000	27.000	
2.	hidung				ditambah biaya sewa alat sebesar 10 %
	a. pengambilan benda asing di hidung	30.000	12.000	18.000	
	b. insisi abses septum nasi	105.000	42.000	63.000	
	c. irigasi sinus maksilaris	30.000	12.000	18.000	
	d. punksi sinus maksilaris	225.000	90.000	135.000	
	e. pemasangan tampon anterior hidung	37.500	15.000	22.500	
	f. pemasangan tampon anterior	60.000	24.000	36.000	
	g. polipektomi dengan anestesi (operasi polip hidung) satu sisi	600.000	240.000	360.000	
3.	tenggorokan				
	a. pengambilan benda asing di tenggorokan	30.000	12.000	18.000	
	b. punksi dan insisi abses peritonsil	105.000	42.000	63.000	

h. tarif tindakan kebidanan dan penyakit kandungan.

NO	JENIS TINDAKAN	PELAKSANA	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	KETERANGAN
1	persalinan normal kelas III	a. dokter ahli	450.000	180.000	270.000	tarif persalinan dan tindakan tersebut belum termasuk biaya obat-obatan, untuk harga obat/ bahan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET)
		b. dokter umum	200.000	80.000	120.000	
		c. bidan	150.000	60.000	90.000	
2	persalinan abnormal	tarif persalinan abnormal sebesar 150 % dari tarif persalinan normal.				
3	tindakan kebidanan kelas III					
	a. ringan	-	35.000	14.000	21.000	
	b. sedang	-	200.000	160.000	240.000	
	c. berat	-	600.000	280.000	420.000	

i. tarif jasa tindakan mata.

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	epilapsi/sonde/spoling	15.000	6.000	9.000
2	ekstraksi benda asing	15.000	6.000	9.000
3	funduscopi	30.000	12.000	18.000
4.	refraksi anomali	30.000	12.000	18.000
5.	tes buta warna	15.000	6.000	9.000

j. tarif tindakan gigi dan mulut.

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	KETERANGAN
1.	tindakan sederhana				Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/obat, harga obat-obatan disesuaikan dengan HET obat.
	a. pemeriksaan/konsultasi umum	7.500	3.000	4.500	
	b. pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi	10.000	4.000	6.000	
	c. tumpatan sementara pulpa caping per gigi	10.000	4.000	6.000	
	d. pengelolaan pasca operasi	7.500	3.000	4.500	
2.	tindakan kecil				
	a. pemeriksaan/konsultasi khusus	10.000	4.000	6.000	
	b. scaling per gigi	7.500	3.000	4.500	
	c. fissure sealant per gigi	15.000	6.000	9.000	
	d. pencabutan gigi (sulung, tetap dengan anestesi lokal)	37.500	15.000	22.500	
	e. insisi abses intra oral	15.000	6.000	9.000	
	f. eksisi biopsy	37.500	15.000	22.500	
	g. tumpatan permanen gigi (sulung, tetap) dengan ART, amalgam satu permukaan	37.500	15.000	22.500	
3.	tindakan sedang				
	a. pengelolaan dry socket	45.000	18.000	27.000	
	b. tumpatan amalgam dari satu permukaan	62.500	25.000	37.500	
	c. scaling & root planning per region	62.500	25.000	37.500	
	d. reparasi/rebasing/relining	145.000	58.000	87.000	
	e. GTS arkrilik, plat elemen pertama	225.000	90.000	135.000	
	f. GTS arkrilik, plat elemen berikutnya	90.000	36.000	54.000	
	g. tumpatan sewarna gigi dengan sinar	135.000	54.000	81.000	
	h. perawatan endodontik satu akar	125.000	50.000	75.000	
	i. tumpatan dengan PIN screw	180.000	72.000	108.000	

	j. kuretase periodonial pocket per regio	90.000	36.000	54.000
	k. pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	90.000	36.000	54.000
	l. odontectomy kelas I	225.000	90.000	135.000
	m. alveolectomy per regio	45.000	18.000	27.000
	n. alveolectomy kiste kecil	90.000	36.000	54.000
	o. operasi tumor kecil	90.000	36.000	54.000
	p. pengolaan dento alveolar fraktur sederhana	135.000	54.000	81.000
	q. frenectomy	90.000	36.000	54.000
	r. operculectomy	67.500	27.000	40.500
4.	tindakan besar			
	a. gigi tiruan lengkap akrilik/rahang (1 elemen)	750.000	300.000	450.000
	b. gigi tiruan rangka logam elemen pertama	525.000	210.000	315.000
	c. gigi tiruan lengkap rangka logam elemen pertama	75.000	30.000	45.000
	d. gigi tiruan cekat mahkota jembatan per elemen (logam)	375.000	150.000	225.000
	e. obturator	350.000	140.000	210.000
	f. perawatan endodontik akar ganda	180.000	72.000	108.000
	g. tumpatan dengan logam tuang/keramik	350.000	140.000	210.000
	h. operasi flat	200.000	80.000	120.000
	i. gingivektomi	200.000	80.000	120.000
	j. gingivoplasty	200.000	80.000	120.000
	k. periodental splinting	180.000	72.000	108.000
	l. insisi abses extra oral	45.000	18.000	27.000
	m. marsuplialisasi	350.000	140.000	210.000
	n. extra oral fisula	180.000	72.000	108.000
	o. pengelolaan luka sayat/debridement	180.000	72.000	108.000
	p. sequestrarectomy	135.000	54.000	81.000
	q. odontectomy kelas II dan III	350.000	140.000	210.000
	r. apex reseksi	225.000	90.000	135.000
	s. pembuangan torus	225.000	90.000	135.000
	t. Pengelolaan kista jakerta dengan enkleasi	225.000	90.000	135.000
	u. replantasi gigi	350.000	140.000	210.000

k. tarif fisioterapi/rehabilitasi medik

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1.	kelas III			
	a. latihan fisik	9.000	3.600	5.400
	b. diatermi	8.500	3.400	5.100
	c. masagge	4.000	1.600	2.400
	d. traksi lumbal/cerval	8.500	3.400	5.100
	e. infra red	6.000	2.400	3.600
	f. electrical stimulasi	6.000	2.400	3.600
	g. psikologi	11.000	4.400	6.600
	h. ultra soriografi	8.500	3.400	5.100
	i. portugal drainasge	6.000	2.400	3.600
	j. nebulizer	6.000	2.400	3.600
2	ICU			
	a. latihan fisik	18.000	7.200	10.800
	b. diatermi	17.000	6.800	10.200
	c. masagge	8.000	3.200	4.800
	d. traksi lumbal/cerval	17.000	6.800	10.200
	e. infra red	12.000	4.800	7.200
	f. electrical stimulasi	12.000	4.800	7.200
	g. psikologi	22.000	8.800	13.200
	h. ultra soriografi	17.000	6.800	10.200
	i. portugal drainasge	12.000	4.800	7.200
	j. nebulizer	12.000	4.800	7.200

l. tarif radiologi/elektromedik

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	BAHAN HABIS PAKAI	KONTRAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	sederhana					
	a. thorax PA	35.000	15.000		6.000	14.000
	b. abdomen / BNO	35.000	15.000		6.000	14.000
	c. extremitas AP / Lat	40.000	20.000		6.000	14.000
	d. pelvis	35.000	15.000		6.000	14.000
2	sedang					
	a. cranium AP / Lat	45.000	20.000		8.000	17.000
	b. SPN AP / Lat	50.000	20.000		10.000	20.000
	c. mastoid AP / Lat	50.000	20.000		10.000	20.000
	d. orbita	50.000	20.000		10.000	20.000
	e. sella khusus	50.000	20.000		10.000	20.000
	f. vertebrae AP/Lat	45.000	20.000		8.000	17.000
	g. BNO 2 posisi	45.000	20.000		8.000	17.000
	h. thorax 2 posisi	45.000	20.000		8.000	17.000

3	Canggih					
	a. colon in loop	210.000	75.000	50.000	35.000	50.000
	b. O M D	210.000	75.000	75.000	20.000	40.000
	c. cor analisa	180.000	45.000	75.000	20.000	40.000
	d. H S G	200.000	60.000	80.000	20.000	40.000
	e. cystogram	200.000	30.000	110.000	20.000	40.000
	f. BNO IVP	275.000	90.000	100.000	35.000	50.000
	g. urethrografi	200.000	30.000	110.000	20.000	40.000
	h. fistulografi	200.000	30.000	110.000	20.000	40.000
4	U S G					
	U S G abdomen	60.000	20.000		15.000	25.000
	U S G obsgyn	35.000			21.000	14.000
5	elektromedik lainnya					
	a. E K G	20.000			12.000	8.000
	b. E M G	20.000			12.000	8.000
	c. E E G	20.000			12.000	8.000

m. tarif penambahan bahan pemakaian film

NO	UKURAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	18 x 24 cm	8.000	3.200	4.800
2	24 x 30 cm	10.000	4.000	6.000
3	30 x 40 cm	13.000	5.200	7.800
4	35 x 35 cm	13.000	5.200	7.800

n. tarif jasa pembacaan foto/ekspertise

NO	PER LEMBAR UKURAN FILM	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	18 x 24 cm	12.000	4.800	7.200
2	24 x 30 cm	12.000	4.800	7.200
3	30 x 40 cm	12.000	4.800	7.200
4	35 x 35 cm	12.000	4.800	7.200

o. tarif jasa tindakan radiology

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	Sederhana	2.000	800	1.200
2	Sedang	3.000	1.200	1.800
3	Canggih	4.000	1.600	2.400

p. tarif jasa konsultasi gizi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	konsultasi gizi untuk rawat inap	5.000
2	konsultasi gizi untuk rawat jalan	10.000

q. tarif instalasi laboratorium klinik

1. Tarif setiap parameter pemeriksaan :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	BAHAN	JASA SARANA	KETERANGAN
1	hematologi I (manual) Hb, Ht, Eritrosit, Lekosit, trombosit, hitung jenis, gol darah	10.000	8.000	2.000	Untuk setiap jenis pemeriksaan
2	hematolizer paket Hb, Ht, eritrosit, lekosit, trombosit, hitung jenis, gol darah	40.000	35.000	5.000	Untuk satu paket
3	hematologi, II a. retikulosit, BT-CT, APTT, TT, PPTK, refraksi bekuan, repalsifikasi b. BT - CT, GDT	50.000 10.000	45.000 8.000	5.000 2.000	Untuk setiap jenis pemeriksaan
4	bakterologi	15.000	13.000	2.000	
5	parasitologi	15.000	13.000	2.000	
6	urine	15.000	13.000	2.000	
7	tinja	9.000	8.000	1.000	
8	liquor, transudat, exudat	4.000	3.000	1.000	
9	kimia : a - gula darah cito - gula darah sewaktu/PP b. lipid : - Chol , Tg - HDL c fungsi ginjal ureum, creatinin, asam urat d fungsi hati - SGOT, SGPT - GT, ALP, bilirubin, D+T e fungsi jantung CKMB f protein total protein, albumin, globulin g elektrolit, K,Na,Cl,Ca,Mg	13.000 9.000 20.000 27.000 20.000 20.000 27.000 80.000 20.000 125.000	10.000 7.000 18.000 25.000 18.000 18.000 25.000 70.000 18.000 100.000	3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 2.000 25.000	untuk setiap jenis pemeriksaan
10	pembacaan/konsultasi hasil	10.000			
11	BGA (blood gas analysis)	155.000	100.000	55.000	
12	Serologi a widal b HBs Ag c VDRL	35.000 30.000 32.000	33.000 28.000 30.000	2.000 2.000 2.000	
13	rapid a tes Kehamilan b dengue ICT c malaria ICT d PAB TB	12.000 95.000 105.000 50.000	10.000 90.000 100.00 45.000	2.000 5.000 5.000 5.000	
14	analisa sperma	50.000	45.000	5.000	

tarif tersebut belum termasuk :

- 1) permintaan cito ditambah 10% (sepuluh persen) dari tarif setiap parameter pemeriksaan;
- 2) biaya pembacaan untuk rawat jalan atau rujukan dengan tarif pembacaan 150 % (seratus lima puluh persen) dari tarif yang ada;
- 3) biaya rujukan pemeriksaan untuk dalam kota Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan luar kota Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

2. tarif biaya tindakan laboratorium :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	pungsi vena / kapiler	
	a. anak-anak	2.000
	b. dewasa	1.000
2.	pengecatan dan pembuatan preparat	2.000
3.	pemeriksaan mikroskopis (malaria, urine/faeces, diff)	2.000
4.	pemeriksaan klinik (setiap pemeriksaan)	500
5.	pemeriksaan serologi (Widal, HbsAG)	500
6.	pemeriksaan Hematologi	
	a. manual , per pemeriksaan	1.000
	b. Hematolizer, per paket	1.000

r. tarif visum et repertum

1. visum et repertum hanya diberikan atas permintaan yang berwenang.
2. biaya visum et repertum
 - a. visum luar Rp. 50.000
 - b. bedah mayat/jasa medik Rp. 300.000

s. tarif penggunaan ambulance

1. setiap penggunaan mobil ambulance dikenakan jasa sarana sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
2. setiap penggunaan mobil ambulance ditambah harga 0,5 liter bahan bakar minyak per kilometer pergi pulang;
3. jasa pelayanan petugas mobil ambulance sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya keseluruhan.
4. penggunaan mobil ambulance untuk lebih dari 100 km (seratus kilometer) dalam sekali jalan dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp 20.000 (duapuluh ribu rupiah);

5. Apabila menggunakan oksigen dihitung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah biaya keseluruhan dan dihitung setiap setengah jam penggunaan.
- t. tarif penggunaan mobil jenazah
1. setiap penggunaan mobil jenazah dikenakan jasa sarana sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 2. biaya penggunaan bahan bakar dalam jarak 5 km (lima kilometer) dihitung sesuai harga 10 (sepuluh) liter bahan bakar minyak.
 3. biaya penggunaan bahan bakar dalam jarak lebih 5 km dihitung sesuai harga 10 (sepuluh) liter bahan bakar minyak ditambah harga 0,5 (nol koma lima) liter bahan bakar minyak per kilometer pergi pulang.
 3. jasa pelayanan petugas mobil jenazah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya keseluruhan.
 4. penggunaan mobil jenazah untuk lebih dari 100 km (seratus kilometer) dalam sekali jalan dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp 20.000 (duapuluh ribu rupiah).
- u. tarif kamar mayat dan penguburan mayat
1. tarif kamar mayat
 - a. Jenazah yang berasal dari rumah sakit Rp 5.000/hari
 - b. Jenazah titipan Rp 50.000/hari
 2. biaya penguburan Rp 750.000
- v. tarif catatan medik
- setiap penderita rawat inap dikenakan biaya catatan medik sebesar Rp 5.000.
- w. tarif pemakaian spirometri dan alat nebulizer

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	jasa pemasangan spirometer	15.000	tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/obat, harga obat-obatan disesuaikan dengan HET obat.
2.	pemakaian alat nebulizer/dosis	20.000	

x. tarif pemakaian dan tindakan alat kesehatan lain :

JENIS ALAT	TARIF	JASA	SEWA ALAT	KETERANGAN
Ventilator	65.000	26.000	39.000	1. tarif tindakan tersebut adalah per hari 2. tarif tersebut tidak termasuk biaya bahan/obat 3. harga bahan/obat disesuaikan dengan HET
Syirine Pump	12.000	4.800	7.200	
Infus Pump	13.000	5.200	7.800	

y. tarif tindakan dan pemeriksaan penunjang non diagnostik pasien rawat jalan.

1. pasien rawat jalan dari luar/poliklinik dikenakan tarif sama dengan tarif tindakan rawat inap kelas II;
2. pasien rawat jalan yang memerlukan tindakan dan pemeriksaan penunjang diagnostik dikenakan tarif sama dengan tarif tindakan dan pemeriksaan sejenis untuk pasien rawat inap kelas II.

z. tarif tindakan dan pemeriksaan penunjang diagnostik non diagnostik.

untuk tindakan pemeriksaan penunjang diagnostik cito (mendadak/ segera) dikenakan tarif tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai dengan masing-masing jenis kelasnya ditambah 10 % (sepuluh per seratus).

aa. tarif rawat sehari (*one day care*)

tarif rawat sehari (*One Day Care*) ditetapkan sama dengan tarif rawat inap.

bb. tarif rawat sehari (*one day care*) icu

1. tarif ruang ICU ditetapkan sebesar 150 % dari tarif ruang rawat inap.
2. pasien masuk ruang ICU kemudian dirawat, tarifnya ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali tarif ruang rawat inap.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas ditetapkan atas dasar kategori sederhana, kecil, sedang, dan besar serta berdasar atas kelas dimana pasien dirawat.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	OBAT DAN BHP
1.	rawat jalan/non tindakan	6.000	1.000	2.400	2.600
2.	sewa ruang inap				
	a. tarif ruang tiap hari klas III	10.000	6.000	4.000	0
	b. tarif ruang tiap hari klas II	15.000	9.000	6.000	0
3.	tindakan dokter				
	a. visite dokter umum klas III	3.000	1.800	1.200	0
	b. visite dokter umum klas II	4.500	2.700	1.800	0
	c. tindakan kecil				
	1) kelas III	15.000	9.000	6.000	0
	2) kelas II	18.000	10.800	7.200	0
	3) ruang observasi IGD	18.000	10.800	7.200	0
	d. tindakan sedang				
	1) kelas III	30.000	18.000	12.000	0
	2) kelas II	35.000	21.000	14.000	0
	3) ruang observasi IGD	35.000	21.000	14.000	0
	e. sircumsisi	100.000	40.000	40.000	20.000
4.	tindakan perawatan				
	a. tindakan ringan				
	1) kelas III	5.000	3.000	2.000	0
	2) kelas II	7.500	4.500	3.000	0
	3) ruang observasi IGD	10.000	6.000	4.000	0
	b. tindakan sedang				
	1) kelas III	10.000	6.000	4.000	0
	2) kelas II	12.500	7.500	5.000	0
	3) ruang observasi IGD	15.000	9.000	6.000	0
	c. tindakan perawatan rujukan	30.000	0	30.000	0
5.	penunjang diagnostik				
	a. EKG	15.000	4.000	6.000	5.000
	b. USG	25.000	5.000	10.000	10.000
	c. radiologi				
	1) Ro ukuran kecil	40.000	2.000	16.000	22.000
	2) Ro ukuran besar	50.000	8.000	20.000	22.000
	d. Fisioterapi	15.000	9.000	6.000	0
	e. Laboratorium				
	1) plebotomi/sampling darah	2.000	200	800	1.000
	2) hermatologi				
	a) Hb	3.000	500	1.200	1.300
	b) leucocyte	3.000	500	1.200	1.300
	c) trombocyt	3.000	500	1.200	1.300

	d) LED	3.000	500	1.200	1.300
	e) diff count	3.000	500	1.200	1.300
	f) masa pembekuan/CT	3.000	500	1.200	1.300
	g) masa perdarahan/BT	3.000	500	1.200	1.300
	h) golongan darah	2.500	500	1.000	1.000
	3) Kimia Klinik				
	a) creatinine	25.000	5.000	10.000	10.000
	b) SGPT	25.000	5.000	10.000	10.000
	c) SGOT	25.000	5.000	10.000	10.000
	d) gula darah	25.000	5.000	10.000	10.000
	e) kolesterol	25.000	5.000	10.000	10.000
	f) trigliserida	25.000	5.000	10.000	10.000
	g) uric acid	25.000	5.000	10.000	10.000
	4) pemeriksaan urine dan faeces				
	a) urine reduksi	3.000	800	1.200	1.000
	b) urine protein	3.000	800	1.200	1.000
	c) sediment urine	3.000	800	1.200	1.000
	d) tes kehamilan	5.000	1.000	2.000	2.000
	e) pemeriksaan faeces	5.000	1.000	2.000	2.000
6.	persalinan				
	VK bersalin				
	a. kelas III				
	1) bidan	200.000	100.000	60.000	40.000
	2) dokter	350.000	100.000	100.000	150.000
	b. kelas II				
	1) bidan	250.000	148.000	102.000	0
	2) dokter	375.000	225.000	150.000	0
7.	pelayanan medik gigi dan mulut				
	a. ringan				
	1) pembersihan karang gigi	15.000	4.000	6.000	5.000
	2) radang gusi/setting	15.000	4.000	6.000	5.000
	3) pertolongan kecil (memasang bruggen)	15.000	4.000	6.000	5.000
	4) tumpatan	25.000	7.500	10.000	7.500
	5) pengobatan urat syaraf (4xkunjungan/persetting)	15.000	4.000	6.000	5.000
	6) ekstrasi gigi tetap, sulung, akar	15.000	4.000	6.000	5.000
	b. sedang				
	1) operculektomi setiap daerah gigi	20.000	4.500	8.000	7.500
	2) ekstraksi dengan komplikasi fraktur	20.000	4.500	8.000	7.500
	3) operasi gigi terbenam	50.000	15.000	20.000	15.000
	4) apektomi, eksterpasi cyste	50.000	15.000	20.000	15.000
8.	pengujian/pemeriksaan kesehatan				
	a. sekolah	5.000	3.000	2.000	0
	b. melamar pekerjaan	5.000	3.000	2.000	0
	c. calon pengantin	15.000	2.000	6.000	7.000
	d. lomba olah raga	5.000	3.000	2.000	0
	e. lain-lain (asuransi, paspor)	15.000	4.000	6.000	5.000
9.	pelayanan lain dan penggunaan fasilitas Puskesmas				
	a. pemeriksaan Visum et Repertum	20.000	0	20.000	dibayar
	b. pemeriksaan Mayat (ver dalam)	30.000	0	30.000	penyidik
	c. pemulasaran jenazah	100.000	0	100.000	0
	d. sewa kamar jenazah	25.000	25.000	0	0
	e. sewa alat visum (autopsi set)	40.000	40.000	0	0

f. sewa ambulance/mobil jenazah dalam wilayah Puskesmas atau paling jauh 5 km, Jarak lebih dari 5 km ditambah per km	10 lt BBM 0.5 lt/km PP				
g. penggunaan Alat					7000/lt
1) O2	7000/lt				
2) bahan habis pakai					
a) tindakan kecil	10.000	0	0	0	10.000
b) tindakan sedang	25.000	0	0	0	25.000
h. penggunaan kamar operasi kecil	100.000	100.000	0	0	0
i. cleaning service	10.000	6.000	4.000	0	0

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 14

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis pelayanan dan volume sampah.

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan serta biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebesar Rp. 10.000/m³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik).

BAB V
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN
AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 19

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil meliputi :

- a. KTP;
- b. KK;
- c. kutipan akta perkawinan;
- d. kutipan akta perceraian;
- e. kutipan akta pengesahan dan pengakuan anak;
- f. kutipan akta ganti nama bagi Warga Negara Asing; dan
- g. kutipan akta kematian.

Pasal 20

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan dalam penerbitan KTP dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
- (4) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan yang dibayarkan sebagai biaya pengganti.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis layanan yang diberikan.

- (2) Struktur besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF UNTUK WNI (Rp)	TARIF UNTUK WNA (Rp)
1.	KTP	20.000	90.000
2.	KK	10.000	45.000
3.	Kutipan Akta Perkawinan	30.000	300.000
4.	Kutipan Akta Perceraian	200.000	500.000
5.	Kutipan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak	10.000	50.000
6.	Kutipan Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing		100.000
7.	Kutipan Akta Kematian	10.000	100.000

- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 untuk WNI diberlakukan mulai 1 Januari 2012

Bagian Kelima

Masa Retribusi

Pasal 24

- (1) Masa retribusi untuk KTP dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

a. masa retribusi KTP adalah :

1. untuk WNI jangka waktu selama 5 (lima) tahun; dan
2. untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.

b. masa retribusi KK adalah berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Data Keluarga;

c. masa Retribusi Kutipan Akta Pencatatan Sipil :

1. Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk jangka waktu selamanya;
2. Kutipan Akta Perkawinan adalah untuk jangka waktu selamanya atau sampai dengan terputusnya ikatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kutipan Akta Perceraian adalah untuk jangka waktu selamanya atau sampai dengan adanya perubahan status hukum seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kutipan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak adalah untuk jangka waktu selamanya;

5. Kutipan Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing adalah untuk jangka waktu selamanya;
 6. Kutipan Akta Kematian adalah untuk jangka waktu selamanya.
- (2) Bagi Wajib Retribusi KTP Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, jangka waktu masa retribusinya adalah seumur hidup.
- (3) Pengecualian jangka waktu masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan lain.

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 25

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis kendaraan, tingkat pelayanan, dan frekuensi pelayanan.

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan serta biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum di tetapkan untuk setiap kali parkir biasa :

- a. sepeda motor dan sejenisnya : Rp 500
- b. sedan, pick up, mobil pribadi dan sejenisnya : Rp 1.000
- c. bus, micro bus, truck dan sejenisnya : Rp 1.500
- d. truck gandeng, alat berat dan sejenisnya : Rp 5.000

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, serta khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 33

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis pelayanan, tingkat pelayanan, frekuensi/jangka waktu, luas, tempat dan kelas pasar yang dipergunakan.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi, dan pemeliharaan serta biaya modal.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios, los, dan pelataran, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :

NO	KELAS PASAR	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
retribusi (harian)			
1	kelas I A	1. Kios	500 /m ² /hari
		2. Los	
		a. daging	900/m ² /hari
		b. non daging	400/m ² /hari
		3. Pelataran	200/m ² /hari
2	kelas I B	1. Kios	400 /m ² /hari
		2. Los	
		a. daging	500/m ² /hari

		b. non daging	300/m ² /hari
		3. Pelataran	200/m ² /hari
3	kelas II	1. Kios	300 /m ² /hari
		2. Los	
		a. daging	300/m ² /hari
		b. non daging	200/m ² /hari
		3. Pelataran	100/m ² /hari
4	kelas III	1. Kios	200 /m ² /hari
		2. Los	150/m ² /hari
		3. Pelataran	100 /m ² /hari
retribusi (bulanan)			
5	kelas I A	1. Kios	12.500 /m ² /bulan
		2. Los	
		a. daging	22.500 /m ² /bulan
		b. non daging	10.000 /m ² /bulan
		3. Pelataran	5.000 /m ² /bulan
6	kelas I B	1. Kios	10.000 /m ² /bulan
		2. Los	
		a. daging	12.500 /m ² /bulan
		b. non daging	7.500 /m ² /bulan
		3. Pelataran	5.000 /m ² /bulan
7	kelas II	1. Kios	7.500 /m ² /bulan
		2. Los	
		a. daging	5.000 /m ² /bulan
		b. non daging	2.500 /m ² /bulan
8	kelas III	1. Kios	5.000 /m ² /bulan
		2. Los	3.750/m ² /bulan

(3) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar hewan ditetapkan sebagai berikut :

NO	KELAS PASAR	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelas I	1. Kios 2. Los 3. pelataran	400/M ² /hari 300/M ² /hari 200/M ² /hari
2	Kelas II	1. Kios 2. Los 3. Pelataran	300/M ² /hari 250/M ² /hari 200/M ² /hari
3	Kelas I	1. Kios 2. Los 3. Pelataran	10.000 /M ² /bulan 7.500 /M ² /bulan 5.000 /M ² /bulan
4	Kelas II	1. Kios 2. Los 3. Pelataran	7.500 /M ² /bulan 6.250.00 /M ² /bulan 5.000 /M ² /bulan

Bagian Kelima

Masa Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 37

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 38

Dengan Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi meliputi :
 - a. mobil bus;
 - b. mobil penumpang umum;
 - c. mobil barang;
 - d. kendaraan khusus;
 - e. kereta gandengan; dan
 - f. kereta tempelan.

Pasal 40

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat penggunaan jasa pengujian.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pada JBB (jumlah berat yang diperbolehkan) maupun biaya penggantian material kelengkapan pengujian.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pemeriksaan untuk memeriksa emisi gas buang, biaya untuk memeriksa lampu-lampu serta perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya peralatan, biaya pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya tanda uji dan segel.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan JBB (jumlah berat yang diperbolehkan) maupun biaya penggantian material kelengkapan pengujian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	MACAM PELAYANAN	RINCIAN TARIF RETRIBUSI	JUMLAH TARIF RETRIBUSI
1	Pengujian Kendaraan Bermotor : a. Kendaraan dengan JBB<5500 kg dengan rincian sebagai berikut : 1). Biaya uji 2) penggantian buku uji 3) plat uji. kawat. segel 4) tanda samping/Cat b. Kendaraan dengan JBB 5500–15000 kg dengan rincian sebagai berikut : 1) Biaya uji 2) penggantian buku uji 3) plat uji. kawat. segel 4) tanda samping/Cat c. Kendaraan dengan JBB>15000 kg dengan rincian sebagai berikut : 1) Biaya uji 2) penggantian buku uji	Rp. 25.000 Rp. 10.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 32.500 Rp. 10.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 47.500 Rp. 10.000	Rp. 45.000 Rp. 52.500

	3) plat uji. kawat. segel 4) tanda samping/Cat	Rp. 5.000 Rp. 5.000	Rp. 67.500
2	Pengujian khusus emisi gas buang : a. Mobil : 1) biaya uji 2) stiker tanda lulus uji emisi b. Sepeda Motor : 1) biaya uji 2) stiker tanda lulus uji emisi	Rp 11.000 Rp 4.000 Rp 6.000 Rp 4.000	Rp. 15.000 Rp. 10.000
3	Numpang uji masuk dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala menurut JBB -nya.		Sebesar biaya uji berkala
4	Penggantian tanda lulus uji: a. Buku uji rusak b. Buku uji hilang c. Plat. Kawat dan segel rusak d. Plat. Kawat dan segel hilang e. Tanda samping rusak		Rp. 20.000 Rp. 50.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000
5	Pengecatan identitas/lokasi		Rp. 10.000
6	Tanda Samping Stiker		Rp. 15.000

Bagian Kelima

Masa Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 44

- (1) Untuk kendaraan bermotor wajib uji masa retribusi selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal pembayaran retribusi.
- (2) Untuk kendaraan wajib uji emisi masa retribusi selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal pembayaran retribusi.

BAB IX

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 45

Dengan Nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 47

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan kapasitas maksimal tangki/ukuran septictank berdasarkan frekuensi penyedotan kakus yang dilaksanakan dan jarak dengan tempat pembuangan.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyediaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan serta biaya modal.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

Besarnya tarif retribusi untuk pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus digolongkan berdasarkan ukuran *septictank* sebagai berikut :

NO	VOLUME PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kurang dari 3 m ³	150.000
2	3 m ³ sampai dengan 6 m ³	300.000
3	Lebih dari 6 m ³ sampai dengan 9 m ³	450.000
4	Lebih dari 9 m ³	500.000

BAB X
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 51

Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 52

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 53

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur ditentukan berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perijinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55

(1) Prinsip penetapan tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan serta biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunisasi

Pasal 57

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 58

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 59

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 60

- (1) Peninjauan kembali tarif retribusi jasa umum dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB XIV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 61

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran,
dan Penundaan Pembayaran

Pasal 62

- (1) Retribusi terutang dihitung pada saat wajib retribusi memperoleh pemanfaatan dan fasilitas pelayanan dari Pemerintah Daerah
- (2) Jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 63

Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

- (1) Wajib retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 65

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 66

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 67

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 68

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 69

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 70

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 71

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 72

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PEMERIKSAAN

Pasal 73

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 74

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 tidak diberikan kepada instansi yang telah menerima jasa pelayanan.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XXII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan Daerah.

- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk masing-masing jenis retribusi dilaksanakan oleh perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XXIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

Pemungutan Retribusi oleh Instansi yang telah menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1999 Nomor 10);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1999 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 6);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1999 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1999 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 21);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 46 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 2 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Badan Rumah Sakit Daerah RAA. SOEWONDO Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 3 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Perawatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 45);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 46); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Desember 2011

Pj. BUPATI PATI,
ttd
Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd
DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penerimaan retribusi selama ini belum cukup menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pati karena lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu penerimaan dari sektor retribusi perlu ditingkatkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan investasi Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang mengatur retribusi jasa umum perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Pati dapat menggali potensi penerimaan dari sektor retribusi jasa umum yang selama ini belum dapat dipungut. Disamping itu bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menjadi dasar peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi sebelumnya telah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga penyusunan regulasi yang mengatur Retribusi selanjutnya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut. Untuk menindaklanjuti hal tersebut disusun beberapa objek retribusi jasa umum kedalam 1 (satu) Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan menjadi dasar dalam pemungutan retribusi jasa umum di Kabupaten Pati dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Durasi adalah lamanya waktu.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi. sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 61